



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sekolah/madrasah sebagai sarana proses belajar mengajar guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan program/kegiatan yang berbasis pada penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah/madrasah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah dalam peraturan Bupati;

- d. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud para huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan segala usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah/madrasah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tim Pembina UKS/M selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik ditingkat kabupaten dan kecamatan.
10. Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
11. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M yang melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M.
12. Sekolah/Madrasah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)/Raudatul athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 2

Pembinaan dan pengembangan UKS/M berasaskan pada:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipatif;
- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. keadilan;

- h. keterbukaan;
- i. partisipatif; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Pembinaan dan pengembangan UKS/M bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki ketrampilan sosial yang baik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis Peserta Didik.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di Sekolah/Madrasah mencakup:
 - a. sasaran primer; dan
 - b. sasaran sekunder.
- (2) Sasaran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Peserta Didik di Sekolah/Madrasah.
- (3) Sasaran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. pimpinan dan/atau penanggungjawab sekolah/madrasah;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. pegawai di sekolah/madrasah;
 - d. warga masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah; dan
 - e. TP UKS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- Ruang lingkup program kegiatan UKS/M meliputi:
- a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat;

- d. pelaksanaan;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. monitoring, evaluasi, koordinasi dan kerjasama;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV

PENDIDIKAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
 - b. penanaman dan pembiasaan pola hidup sehat sehingga mempunyai daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
 - c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. peningkatan keterampilan sosial;
 - e. pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa; dan
 - f. peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan.
- (2) Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. intra kurikuler yang dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka dikelas berlangsung; dan
- b. ekstra kurikuler yang dilakukan diluar jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur sekolah baik dilakukan di ruang kelas maupun diluar kelas.

Pasal 8

Pendidikan kesehatan melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh Tenaga Pendidik bersama Peserta Didik yang dapat mencakup:

- a. pelaksanaan bakti sosial;
- b. penyelenggaraan lomba atau kompetisi yang terkait dengan kesehatan;
- c. pemilihan kader kesehatan Sekolah/Madrasah berupa dokter kecil, kader sebaya, petugas Palang Merah;
- d. penyuluhan kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih;
- e. pelaksanaan latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan; dan/atau
- f. pembelajaran literasi gizi dan kesehatan.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
 - b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif; dan
 - c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif.
- (2) Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan pelayanan kesehatan kepada Peserta Didik;
- b. deteksi dini terhadap tumbuh dan berkembangnya penyakit di Sekolah/Madrasah;
- c. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan;
- d. pemberian penyuluhan kesehatan dan konseling;

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap kantin sehat di Sekolah/Madrasah;
- f. pemberantasan sarang nyamuk di Sekolah/Madrasah;
- g. pemberian informasi tentang gizi di Sekolah/Madrasah;
- h. pemanfaatan pekarangan Sekolah/Madrasah sebagai taman obat keluarga dan warung hidup;
- i. pembentukan kader sebaya (*peer support*);
- j. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang;
- k. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala; dan
- l. penyuluhan dan pembinaan kesehatan reproduksi;
- m. peningkatan gizi seimbang anak Sekolah/Madrasah serta kebiasaan makan buah dan sayur.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat diwujudkan dalam bentuk berupa:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada peserta didik;
 - b. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut secara berkala kepada peserta didik;
 - c. pemberian upaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau pertolongan pertama pada penanggulangan penyakit yang dialami oleh peserta didik;
 - d. pemberian imunisasi kepada Peserta Didik;
 - e. pemberian obat cacing kepada Peserta Didik;
 - f. pemberian tablet tambah darah bagi peserta didik pada Sekolah/Madrasah seminggu sekali yang didahului kegiatan sarapan bersama di Sekolah/Madrasah;
 - g. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada Peserta Didik; dan
 - h. pertolongan pertama pada kecelakaan/pertolongan pertama pada penyakit.
- (2) Pemberian tablet penambah darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemberian makanan bergizi kepada Peserta Didik pasca sakit;
- b. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada Peserta Didik pasca sakit;
- c. pemberian rujukan kesehatan ke pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit kepada Peserta Didik; dan/atau
- d. pemulihan pasca sakit.

BAB VI

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

Pasal 13

- (1) Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
 - b. pembinaan sanitasi Sekolah/Madrasah yang sehat;
 - c. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
 - d. pembinaan sarana prasarana tempat ibadah di Sekolah/Madrasah yang sehat;
 - e. tersedianya tempat cuci tangan di air mengalir dengan sabun;
 - f. pemanfaatan pekarangan sekolah/madrasah sebagai taman obat keluarga atau apotek hidup;
 - g. Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), ketaatan hukum dan kekerasan; dan
 - h. pembinaan kerjasama antar masyarakat Sekolah/Madrasah.
- (2) Kegiatan bina lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan bersama warga masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah melalui kegiatan:
 - a. kerjasama untuk belajar bersama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing masing kepala Sekolah/Madrasah;

- b. kerjasama untuk belajar memecahkan persoalan sosial secara bersama-sama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah/Madrasah; dan/atau
 - c. kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dan pembersihan lingkungan secara bersama-sama dibawa bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah/Madrasah.
- (3) Pedoman pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada jenjang pendidikan meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini, meliputi:
 - 1. taman kanak-kanak;
 - 2. raudlatul athfal; dan
 - 3. bustanul athfal;
- b. pendidikan dasar, meliputi:
 - 1. sekolah dasar;
 - 2. madrasah ibtidaiyah;
 - 3. sekolah menengah pertama;
 - 4. madrasah tsanawiyah;
 - 5. sekolah dasar luar biasa; dan
 - 6. sekolah menengah pertama luar biasa;
- c. pendidikan menengah, meliputi:
 - 1. sekolah menengah atas;
 - 2. sekolah menengah kejuruan;
 - 3. madrasah aliyah; dan
 - 4. madrasah aliyah kejuruan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. TP UKS/M Kabupaten; dan
 - b. TP UKS/M Kecamatan;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TP UKS/M Kabupaten dan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibentuk sekretariat tetap.

Pasal 16

- (1) TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten yang terdiri dari unsur Perangkat Perangkat/instansi terkait meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan/atau
 - d. Perangkat Perangkat/instansi lain yang terkait.
- (3) Tugas TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. mendorong TP UKS/M Kecamatan untuk menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan dan kesehatan gigi dan mulut, pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, program kecacingan dan program kesehatan lingkungan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; dan
 - i. membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan pembentukan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan yang terdiri dari unsur Perangkat Perangkat/instansi terkait meliputi:
 - a. unsur perangkat kecamatan setempat;
 - b. unsur pusat kesehatan masyarakat setempat;
 - c. pengawas Sekolah/Madrasah pada wilayah Kecamatan setempat; dan
 - d. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;

- f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.
- (5) Pembentukan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pada setiap Sekolah/madrasah dibentuk Tim Pelaksana UKS/M.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Sekolah/madrasah.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M terdiri dari unsur:
 - a. unsur perangkat desa/kelurahan;
 - b. unsur Sekolah/Madrasah;
 - c. unsur organisasi siswa intra sekolah;
 - d. komite Sekolah/Madrasah; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya yang relevan sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
 - c. penyiapan Sekolah/Madrasah menjadi Sekolah/Madrasah sehat;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kabupaten dengan tembusan TP UKS/M Kecamatan; dan
 - f. pelaksanaan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan kegiatan:
 - a. lomba sekolah/madrasah sehat;
 - b. pelatihan dan lomba dokter kecil;
 - c. pelatihan dan lomba kader kesehatan remaja;
 - d. rapat koordinasi;
 - e. bimbingan teknik tentang UKS/M;
 - f. pelatihan guru mengenai kesehatan; dan
 - g. kegiatan lain yang mendukung.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) TP UKS/M Kabupaten dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu – waktu apabila diperlakukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan TP UKS/M Kecamatan, Tim Pelaksanaan UKS/M serta pihak terkait sesuai kebutuhan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Warga masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Daerah.
- (2) Peran serta warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membantu memelihara kebersihan Sekolah/Madrasah di sekitar tempat tinggalnya;
 - b. tidak merusak pohon, tanaman atau apotik hidup yang ada di halaman Sekolah/Madrasah;
 - c. tidak membuang sampah atau kotoran di halaman dan/atau disekitar pagar Sekolah/Madrasah;
 - d. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), ketika berkunjung ke Sekolah/Madrasah;
 - e. tidak merusak saluran air limbah atau kotoran di lingkungan Sekolah/Madrasah;
 - f. menyampaikan informasi ke Sekolah/Madrasah jika melihat atau mendengar adanya peserta didik yang mengalami kecelakaan di Sekolah/Madrasah;
 - g. memberi pertolongan pertama kepada peserta didik jika mengalami kecelakaan;
 - h. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M; dan
 - i. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan kegiatan pembinaan dan Pengembangan UKS/M dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. dana dari dunia usaha/*Corporate Social Responsibility*; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH DI KABUPATEN BLORA

PEDOMAN PENDIDIKAN KESEHATAN

A. TUJUAN PENDIDIKAN KESEHATAN

Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik:

1. memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk cara hidup sehat;
2. memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat;
3. memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat;
4. memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan;
5. memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis;
6. mengerti dan dapat menerapkan prinsip – prinsip pencegahan penyakit; dan
7. memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk diluar (narkoba, arus informasi, dan gaya hidup yang tidak sehat).

B. PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESEHATAN

Pelaksanaan pendidikan diberikan melalui:

1. Kegiatan Intra Kurikuler adalah pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan dapat di integrasikan ke semua mata pelajaran khususnya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

a. Taman Kanak – kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal:

- 1) Kebersihan dan kesehatan pribadi;
- 2) Kebersihan dan kerapihan lingkungan; dan
- 3) Makanan dan minuman sehat.

b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah

Pelaksanaannya diberikan melalui peningkatan pengetahuan penanaman nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat dan peningkatan keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan. Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- 1) menjaga kebersihan diri;
- 2) mengenal pentingnya imunisasi;
- 3) mengenal makanan sehat;
- 4) mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah dan influenza;
- 5) menjaga kebersihan lingkungan (sekolah/madrasah dan rumah);
- 6) membiasakan buang sampah pada tempatnya;
- 7) mengenalkan cara mencuci tangan pakai sabun;
- 8) mengenal cara P3K/P3P; dan
- 9) mengenal cara menjaga kesehatan gigi dan mulut;

c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, penanaman kebiasaan hidup sehat, terutama melalui pemahan penafsiran konsep – konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat. Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- 1) memahami pola makan sehat;
- 2) memahami perlunya keseimbangan gizi;
- 3) memahami berbagai penyakit menular seksual;
- 4) mengenal bahaya seks bebas;
- 5) memahami berbagai penyakit menular yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat;
- 6) mengenal cara menjaga kebersihan alat reproduksi;
- 7) memahami bahaya merokok bagi kesehatan;
- 8) mengenal bahaya minuman keras dan obat – obat terlarang;
- 9) mengenal bahaya narkoba;
- 10) mengenal cara menolak ajakan menggunakan narkoba; dan
- 11) memahami cara menolak perlakuan pelecehan seksual.

d. Sekolah Luar Biasa

Pendidikan kesehatan pada Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dilaksanakan sesuai dengan kurikulum, materi, maupun metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan guru serta situasi dan kondisi sekolah, peserta didik, sarana dan fasilitas pendidikan yang tersedia.

2. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah /madrasah ataupun diluar sekolah/madrasah dengan tujuan antara lain untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.

Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain dengan cara wisata siswa, kemah (persami), ceramah, diskusi, lomba-lomba, bimbingan

hidup sehat, apotik hidup, kebun sekolah, kerja bakti, majalah dinding, pramuka dan piket sekolah.

3. Organisasi Siswa Intra Sekolah

Organisasi Siswa Intra Sekolah mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan program UKS/M yang dilakukan secara ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Dalam pelaksanaan Organisasi Siswa Intra Sekolah dapat mengamati adanya masalah yang berkaitan dengan kesehatan, melaporkannya kepada guru pembina, agar bersama-sama mencari cara penanggulangannya antara lain berupa kegiatan berdasarkan konsep kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kekeluargaan dan keamanan (7K).

C. Pendekatan dan Metode.

pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan antara lain:

- a. pendekatan individual;
- b. pendekatan kelompok;
 1. kelompok kelas; dan
 2. kelompok bebas;
- c. lingkungan keluarga.

Agar tujuan pendidikan kesehatan bagi para peserta didik dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik;
2. diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik;
3. sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
4. selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi;
5. memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sekolah;
6. mengikuti/memperhatikan perkembangan pengetahuan dan teknologi;

Dalam proses belajar mengajar guru dan pembina dapat menggunakan metode;

1. belajar kelompok;
2. kerja kelompok/penugasan;
3. diskusi/ceramah;
4. belajar perorangan;
5. pemberian tugas;
6. pemeriksaan langsung;
7. demonstrasi;

8. karya wisata;
9. bermain peran;
10. tanya jawab;
11. simulasi;
12. tanya jawab;
13. bimbingan (konseling); dan
14. literasi

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH DI KABUPATEN BLORA

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan di sekolah dilaksanakan oleh Tim Kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat bekerjasama dengan guru dan kader kesehatan sekolah. Pelayanan Kesehatan sekolah dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif), dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif serta didukung kegiatan kuratif dan rehabilitatif untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal meliputi:

1. Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah adalah:
 - a) meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat;
 - b) meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat; dan
 - c) menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera/cacat agar dapat berfungsi optimal.

2. Kegiatan Promotif

Kegiatan promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan yang dilaksanakan secara ekstrakurikuler, yaitu:

- a) Latihan keterampilan teknis dalam rangka pemeliharaan kesehatan, dan pembentukan peran serta aktif peserta didik dalam pelayanan kesehatan antara lain:
 - 1) Dokter Kecil;
 - 2) Kader Kesehatan Remaja;

- 3) Palang Merah Remaja; dan
 - 4) Saka Bhakti Husada.
- b) Pembinaan sarana keteladanan yang ada di lingkungan sekolah antara lain:
- 1) Pembinaan Kantin Sekolah Sehat; dan
 - 2) Pembinaan lingkungan sekolah yang terpelihara dan bebas dari faktor pembawa penyakit.
- c) Pembinaan keteladanan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
3. Kegiatan Pencegahan (Preventif)
- Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit, yaitu:
- a) pemeliharaan kesehatan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk penyakit-penyakit tertentu, antara lain demam berdarah, kecacingan, muntaber;
 - b) penjarangan (screening) kesehatan bagi anak yang baru masuk sekolah;
 - c) pemeriksaan berkala kesehatan tiap 6 bulan;
 - d) mengikuti (memonitoring/memantau) pertumbuhan peserta didik dengan Rapot Kesehatanku;
 - e) imunisasi peserta didik kelas I dan kelas VI di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah;
 - f) pemberian obat cacing;
 - g) pemberian tablet tambah darah seminggu sekali yang didahului dengan sarapan bersama;
 - h) pemberian makanan bergizi, dengan makan bersama bisa dijadwalkan bersamaan pemberian tablet tambah darah;
 - i) usaha pencegahan penularan penyakit dengan jalan memberantas sumber infeksi dan pengawasan kebersihan lingkungan sekolah;
 - j) konseling kesehatan remaja di sekolah oleh kader kesehatan sekolah, guru BP dan guru agama dan Puskesmas oleh Dokter Puskesmas atau tenaga kesehatan lain;
 - k) Pembelajaran informasi gizi dan kesehatan remaja melalui sesi literasi selama 45 menit di sekolah/madrasah.
4. Kegiatan Penyembuhan dan Pemulihan (Kuratif dan Rehabilitatif)
- merupakan penyembuhan dan pemulihan dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal, yaitu:
- a) diagnosa dini;
 - b) pengobatan ringan;
 - c) pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit; dan
 - d) rujukan medik.

5. Tempat Pelayanan kesehatan peserta didik dilakukan pada:
 - a) sekolah/madrasah dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - b) Pusat Kesehatan Masyarakat dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan.

6. Metode pelayanan kesehatan

Pelayanan Kesehatan di Sekolah/Madrasah dilakukan sebagai berikut:

- 1) sebagian kegiatan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah perlu di delegasikan kepada guru, setelah guru ditatar/dibimbing oleh petugas Puskesmas. Kegiatan tersebut adalah kegiatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan dilakukan pengobatan sederhana pada waktu terjadi kecelakaan atau penyakit sehingga selain menjadi kegiatan pelayanan, juga menjadi kegiatan pendidikan.
- 2) sebagian lagi pelayanan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh petugas Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara terpadu (antara kepala sekolah/madrasah dan petugas Puskesmas)

B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat adalah bagi peserta didik yang dirujuk dari sekolah/madrasah (khusus untuk kasus yang tidak dapat diatasi oleh sekolah/madrasah). Untuk itu perlu diadakan kesepakatan dalam rapat perencanaan tentang pembiayaan peserta didik yang dirujuk ke Pusat Kesehatan Masyarakat. Sekolah/Madrasah sebaiknya mengupayakan dana UKS/M untuk pembiayaan yang diperlukan agar masalah pembiayaan tidak menghambat pelayanan pengobatan yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk ini setiap peserta didik harus memiliki buku/kartu rujukan sesuai tingkat pelayanan kesehatan.

Tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan dalam rangka usaha kesehatan di sekolah, tugas dan fungsi tersebut adalah :

1. Memberikan pencegahan terhadap sesuatu penyakit dengan immunisasi dan lainnya yang dianggap perlu;
2. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan peserta didik (kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik dan lain-lain);
3. Memberikan bimbingan teknis medik kepada kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan usaha kesehatan sekolah;
4. Memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada khususnya kepada kepala sekolah, guru, dan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan uks;
5. Memberikan pelatihan/penataran kepada guru UKS dan kader UKS (dokter kecil dan kader kesehatan remaja);
6. Melakukan penjangkaran dan pemeriksaan berkala serta perujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya;

7. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling;
8. Menginformasikan kepada kepala sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya; dan
9. Menginformasikan secara teratur kepada tim pembina UKS setempat meliputi segala kegiatan pembinaan kesehatan dan permasalahan yang dialami.

C. PESERTA DIDIK YANG PERLU DIRUJUK

Adapun peserta didik yang perlu dirujuk adalah:

1. Peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran, dan bila masih memungkinkan segera disuruh pulang dengan membawa surat pengantar dan buku/kartu rujukan agar dibawa orang tuanya ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat.
2. Bila peserta didik cedera/sakit yang tidak memungkinkan disuruh pulang dan segera membutuhkan pertolongan secepatnya agar dibawa ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu agar segera diberitahukan kepada orang tuanya untuk datang ke sarana pelayanan kesehatan tersebut.

D. PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pendekatan pelayanan kesehatan dikelompokkan sebagai berikut:

1. intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian, pemeriksaan, dan pengobatan penderita.
2. intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan di sekolah, khususnya masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal.
3. intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup sehat masyarakat sekolah.

E. METODE

Metode yang diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan Sekolah/Madrasah adalah :

1. penataran dan pelatihan;
2. bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling);
3. penyuluhan kesehatan;
4. pemeriksaan langsung, dan
5. pengamatan (observasi)

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

USAHA KESEHATAN SEKOLAH/

MADRASAH DI KABUPATEN BLORA

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

A. LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup sehat dan terhindar dari pengaruh negatif.

B. PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pembinaan lingkungan sekolah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sehat di sekolah/madrasah yang memungkinkan setiap warga sekolah/madrasah mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dalam rangka mendukung tercapainya proses belajar yang maksimal bagi setiap peserta didik.

C. LINGKUNGAN SEKOLAH/MADRASAH

Lingkungan sekolah/madrasah dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan non fisik.

1. Lingkungan fisik meliputi:

- a) ruang kepala sekolah;
- b) ruang guru;
- c) ruang kelas;
- d) ruang UKS/M;
- e) ruang laboratorium;
- f) kantin/warung sekolah;
- g) sarana olah raga;
- h) sarana air bersih dan sanitasi;
- i) halaman sekolah;
- j) pencahayaan, ventilasi, kebisingan;
- k) kepadatan kelas, jarak papan tulis, meja/kursi;
- l) meja dan kusi; dan
- m) sarana ibadah.

2. Lingkungan non fisik meliputi perilaku masyarakat sekolah/madrasah, antara lain:

- a) perilaku tidak merokok;
- b) perilaku membuang sampah pada tempatnya;

- c) perilaku mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir;
- d) perilaku memilih makanan jajanan yang sehat;
- e) pembinaan masyarakat sekolah; dan
- f) bebas jentik nyamuk.

D. PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

Untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebaiknya dilakukan kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

1. Identifikasi faktor risiko lingkungan sekolah/madrasah

Identifikasi faktor risiko dilakukan dengan cara pengamatan visual dengan menggunakan instrument pengamatan dan bila perlu dilakukan pengukuran lapangan dan laboratorium. Analisis faktor risiko dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan standar yang telah ditentukan. Penentuan prioritas masalah berdasarkan perkiraan potensi besarnya bahaya atau gangguan yang ditimbulkan, tingkat keparahan dan pertimbangan lain yang diperlukan sebagai dasar melakukan intervensi.

2. Perencanaan

Yang dimaksud perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah atau menurunkan/menghilangkan risiko kesehatan lingkungan yang disusun secara sistematika dan terukur. Dalam perencanaan sudah dimasukkan rencana pemantauan dan evaluasi dan indikator keberhasilan. Perencanaan masing-masing kegiatan/upaya harus sudah terinci volume kegiatan, besarnya biaya, sumber biaya, waktu pelaksanaan, pelaksana dan penanggungjawab.

Agar rencana kegiatan atau upaya mengatasi masalah atau menurunkan risiko menjadi tanggungjawab bersama maka dalam menyusun perencanaan hendaknya melibatkan masyarakat sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah/madrasah, orang tua peserta didik/ komite sekolah, penjaja makanan di kantin sekolah, instansi terkait, Tim Pembina UKS).

3. Intervensi

Intervensi terhadap faktor risiko lingkungan dan perilaku pada prinsipnya meliputi tiga kegiatan yaitu penyuluhan, perbaikan sarana dan pengendalian.

a) Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan bisa dilakukan oleh pihak sekolah sendiri atau dari pihak luar yang diperlukan.

b) Perbaiki sarana

Bila dari hasil identifikasi dan penilaian faktor risiko lingkungan ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standar teknis maka segera dilakukan perbaikan.

c) Pengendalian

Untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan di sekolah/madrasah, upaya pengendalian faktor risiko disesuaikan dengan kondisi yang ada, antara lain:

a. Pemeliharaan ruang dan bangunan:

1. atap dan talang dibersihkan secara berkala sekali dalam sebulan dari kotoran/sampah yang dapat menimbulkan genangan air;
2. pembersihan ruang sekolah dan halaman minimal sekali dalam sehari;
3. pembersihan ruang sekolah harus menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu atau menggunakan alat penghisap debu;
4. membersihkan desinfektan; lantai dengan menggunakan larutan;
5. lantai harus disapu terlebih dahulu sebelum di pel;
6. dinding yang kotor atau yang catnya sudah pudar harus dicat ulang;
7. bila ditemukan kerusakan pada tangga segera diperbaiki.

b. Pencahayaan dan kesilauan

1. pencahayaan ruang sekolah harus mempunyai intensitas yang cukup sesuai dengan fungsi ruang;
2. pencahayaan ruang sekolah harus dilengkapi dengan penerangan buatan;
3. untuk menghindari kesilauan maka harus disesuaikan tata letak papan tulis dan posisi bangku peserta didik;
4. gunakan papan tulis yang menyerap cahaya.

c. Ventilasi

1. ventilasi ruang sekolah harus menggunakan sistim silang agar udara segar dapat menjangkau setiap sudut ruangan;
2. pada ruang yang menggunakan AC (Air Conditioner) harus disediakan jendela yang bisa dibuka dan ditutup;
3. agar terjadi penyegaran pada ruang ber-AC (Air Conditioner), jendela harus dibuka terlebih dahulu minimal satu jam sebelum ruangan tersebut dimanfaatkan;
4. filter AC (Air Conditioner) harus dicuci minimal 3 bulan sekali.

d. Kepadatan Ruang Kelas

Kepadatan ruang kelas dengan perbandingan minimal setiap peserta didik mendapat tempat seluas 1,75, Rotasi tempat duduk perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan otot mata.

e. Jarak papan tulis.

1. jarak papan tulis dengan peserta didik paling depan minimal 2,5;
2. Jarak papan tulis dengan peserta paling belakang maksimal 9 m;
3. petugas menghapus papan tulis sebaiknya menggunakan masker.

f. Sarana cuci tangan.

1. tersedia air bersih yang mengalir dan sabun;
2. tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan;
3. bila menggunakan tempat penampungan air bersih maka harus dibersihkan minimal seminggu sekali.

g. Kebisingan.

Untuk menghindari kebisingan agar tercapai ketenangan dalam proses belajar, maka dapat dilakukan dengan cara,

1. lokasi jauh dari keramaian, misalnya; pasar, terminal, pusat hiburan, jalan protokol, rel kereta api;
2. penghijauan dengan pohon berdaun lebat dan lebar;
3. pembuatan pagar tembok yang tinggi.

h. Air Bersih.

1. sarana air bersih harus jauh dari sumber pencemaran (tangki septic, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, dll);
2. bila terjadi keretakan pada dinding sumur atau lantai sumur agar segera diperbaiki;
3. tempat penampungan air harus dibersihkan/dikuras secara berkala;
4. dilakukan pemeriksaan kualitas air secara rutin.

i. Toilet.

1. toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
2. bak air harus dibersihkan minimal sekali dalam seminggu, dan bila tidak digunakan dalam waktu lama (libur panjang) maka bak air harus dikosongkan agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk;
3. menggunakan desinfektan untuk membersihkan lantai, closet serta urinoar,
4. tersedia sarana cuci tangan dan sabun untuk cuci tangan.

j. Sampah.

1. tersedia tempat sampah pilah di setiap ruangan;

2. pengumpulan sampah dari seluruh ruang dilakukan setiap hari dan dibuang ke tempat pembuangan sampah pilah sementara;
 3. pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir dilakukan maksimal 3 hari sekali.
- k. Sarana pembuangan air limbah.

Membersihkan saluran pembuangan limbah terbuka minimal seminggu sekali agar tidak terjadi perindukan nyamuk dan tidak menimbulkan bau.

1. Vektor (pembawa penyakit):

Agar lingkungan sekolah bebas dari nyamuk demam berdarah maka harus dilakukan kegiatan:

1. kerja bakti rutin sekali dalam seminggu dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk;
2. menguras bak penampungan air secara rutin minimal seminggu sekali dan bila libur panjang dikosongkan;
3. bila ada kolam ikan dirawat agar tidak ada jentik nyamuk;
4. pengamatan terhadap jentik nyamuk di setiap penampungan air atau wadah yang berpotensi adanya jentik nyamuk. Hasil pengamatan dicatat untuk menghitung container indeks.

- m. Kantin/Warung Sekolah.

1. Makanan jananan harus dibungkus dan atau tertutup sehingga terlindungi dari alat-alat, binatang lain dan debu;
2. Makanan tidak kadaluarsa;
3. Tempat penyimpanan makanan dalam keadaan bersih, terlindungi dari debu, terhindar dari bahan berbahaya, serangga dan hewan lainnya;
4. Tempat pengolahan atau penyiapan makan harus bersih dan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan, serta peralatan makan harus bersih dan disimpan pada tempat yang bebas dari pencemaran;
6. Peralatan digunakanm sesuai dengan peruntukannya;
7. Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang untuk sekali pakai;
8. Penyaji makanan harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum memasak dan setelah dari toilet;
9. Makanan yang disajikan bergizi seimbang; dan
10. Bila tidak tersedia kantin di sekolah maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjajan makanan disekitar sekolah. Pembinaan dan pengawasan meliputi jenis makanan/minuman yang dijual, penyajian, kemasan, bahan tambahan (pengawet, pewarna, penyedap rasa).

n. Halaman Sekolah.

1. Melakukan penghijauan;
2. Melakukan kebersihan halaman sekolah secara berkala seminggu sekali;
3. Menghilangkan genangan air di halaman dengan menutup/mengurug atau mengalirkan ke saluran umum;
4. Melakukan pengaturan dan pemeliharaan tanaman;
5. Memasang pagar keliling yang kuat dan kokoh tetapi tetap memperhatikan aspek keindahan.

o. Meja dan kursi peserta didik.

Desain meja dan kursih harus memperhatikan aspek ergonomis permukaan meja/bangku memiliki kemiringan ke arah pengguna sebesar 15% atau sudut 10°.

p. Perilaku.

1. Mendorong peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan memberikan keteladanan, misalnya guru tidak merokok di sekolah; ada peringatan “dilarang merokok di lingkungan sekolah”;
2. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya;
3. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar, sebelum menyentuh makanan, setelah bermain atau setelah beraktifitas lainnya;
4. Membiasakan memilih makanan jajanan yang sehat.

E. PELAKSAAN PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

1. Kepala Sekolah.

Kepala sekolah selaku Ketua Tim Pelaksanaan UKS/M di sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sehat di sekolah masing – masing. Dalam melaksanakan pembinaan kepala sekolah dibantu oleh guru, pegawai sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik (Komite Sekolah) dan lain-lain.

2. Guru.

Dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sehat, guru mempunyai peran penting antara lain:

- a) Pengetahuan praktis tentang pembinaan lingkungan sehat; dan
- b) Bimbingan, contoh dan tauladan, dorongan serta melakukan pengamatan dan pengawasan kepada peserta didik agar mau dan terampil menerapkan segala yang telah diberikan kegiatan sehari-hari baik di sekolah, dirumah maupun masyarakat.

3. Peserta Didik.

Peserta didik diharapkan ikut berperan serta secara aktif dalam:

- a) Menjaga serta mengawasi kebersihan lingkungan sekolah masing-masing, misalnya dengan ikut mengawasi kawan-kawannya yang membuang sampah, membersihkan ruangan atau halaman dan sebagainya;
- b) Piket kelas, yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kekeluargaan kelasnya masing – masing; dan
- c) Menjaga/memelihara lingkungan sehat baik di lingkungan keluarga dan masyarakat, misalnya dengan menyampaikan pesan tentang manfaat lingkungan yang bersih dan sehat, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan dan sebagainya.

4. Pegawai Sekolah.

Pegawai sekolah merupakan warga sekolah harus ikut melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sehat terutama pada penyediaan fasilitas sarana prasarana.

5. Komite Sekolah.

Komite sekolah sebagai wadah organisasi orang tua peserta didik diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, terutama dalam penyediaan dana dan fasilitas yang menunjang kegiatan.

6. Masyarakat.

Masyarakat di sekitar sekolah diharapkan berperan serta untuk melakukan pembinaan terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN